

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkodir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya
Bakti. Bandung
- Amirudin. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja
Grafindo Persada. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Rineka Cipta. Jakarta
- Barkatullah, Abdul Halim. Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E-Commerce Studi
Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Brotodihardjo, R Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama.
Bandung
- Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, West Group,
Minnesota
- Chissick, Michael. Kelman, Alistair. *Electronic Commerce: Law and Practice*.
Sweet and Maxwell Limited. London
- Fajar ND, Mukti. Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Gribnau, Hans. Pauwels, Melwin. 2013. *Retroactivity of Tax Legislation*.
EATLP/IBFD. Amsterdam
- Kusdarini, Eny. 2011. *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik*. Penerbit UNY Press. Yogyakarta
- Lang, Michael. *et.al*. 2009. *Value Added Tax and Direct Taxation: Similarities*

and Differences. IBFD. Amsterdam

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Penerbit ANDI. Yogyakarta

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenamedia Group. Jakarta

Nasution, Lukman Hakim. Marsyahrul, Tony. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. PT. Grasindo. Jakarta

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Schenk, Alan. Oldman, Oliver. 2007. *Value Added Tax A Comparative Approach*. Cambridge University Press. New York

Soemitro, Rachmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT. Eresco. Bandung

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi 2014*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Rajawali Press. Jakarta

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Wira Sakti, Nufransa. 2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. VisiMedia. Jakarta

Jurnal dan Hasil Penelitian :

McLure, Charles E. "Taxation of Electronic Commerce in the European Union".

Pennsylvania State University.

Retno Wulandari, Amelia. "Formulasi Kebijakan PPN atas Fashion

E-Commerce", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Indonesia. Depok. 2012

Sugarda, Paripurna P. Irine Handika. "Penilaian terhadap Kesesuaian antara

Penetapan Bea Keluar atas Ekspor Mineral dengan Asas Kepastian Hukum

dan Asas Ekonomis". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 28 No. 3. Oktober 2016.

Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Susanto, Sanan. "Tinjauan Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

terhadap Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kantor Pusat ke Kantor

Cabang atau Sebaliknya". Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia. Jakarta. 2008

Tjandra, Willy Riawan. "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam

Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Mimbar Hukum*. Edisi Khusus.

November 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Utomo, Eviera Maharani. "Transaksi E-Commerce sebagai Potensi Penerimaan

Pajak di Indonesia". *Jurnal Akuntansi UNESA*. Vol.2 No. 1. 2013. Surabaya:

Universitas Negeri Surabaya

Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim". *Jurnal*

Berkala Mimbar Hukum. Vol. 19 No. 3 Oktober 2007. Yogyakarta: Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada

Widyaningrum, Tabita. “Analisis Kesesuaian Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Persewaan Kendaraan Roda 4 (empat) atau Lebih di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Asas Kepastian Hukum”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2016

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2 Mei 2014. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Soedirman

Winardi, Wahyu. “Aspek Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi *e-Commerce* berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000”. *Tesis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Depok. 2002

Artikel, Hasil Seminar dan *Workshop* :

Budilaksono, Agung. “Bagaimana Perlakuan Pajak dari Transaksi *e-Commerce* di Indonesia?”. *Artikel*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

IMF/OECD, “Tax Certainty”, *IMF/OECD Report for the G20 Finance Minister*, March 2017

Inland Revenue Authority of Singapore, “GST Guide for e-Commerce (Third Edition)”, *IRAS e-Tax Guide*, Mei 2016

Nishith Desai Associates, “E-Commerce in India”, *Legal, Tax and Regulatory Analysis*, Juli 2015

Phang, Karen. et. al. “E-Commerce Bussiness in Indonesia”. *Legal Workshop E-Commerce Bussiness in Indonesia*. Yogyakarta. 2017

Royal Malaysian Customs, “Goods and Services Tax”, *Guide on E-Commerce*,
Agustus 2014

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851)

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019.
Peraturan Menteri Keuangan No: PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Internet :

Bachtiar, Farid, “Perpajakan E-Commerce”,

kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/library-ref-ind/ref-ind-1/application/e-commerce/aspek-perpajakan-e-commerce-05-2000.rtf farid bachtiar
perpajakan e-commerce, diakses pada 16 Februari 2017 pukul 19.20

Badan Pusat Statistik, “Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah),

2007-2017”, *<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>*, diakses
pada 21 Februari 2017 pada pukul 18.21

Central Board of Excise and Customs, “Place of Provision and Service Rules”,

<http://www.cbec.gov.in/htdocs-servicetax/st-rules-placeof-provsn-services>,
diakses pada 23 Mei 2017 pukul 16.32

Dian Puspa, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”,

<https://www.online-pajak.com/id/pajak-pertambahan-nilai-ppn>, diakses pada
7 April 2017 pukul 12.54

Rahayu Presetianingsih. “Apakah Setiap Lembaga Negara Berwenang

Membentuk Peraturan Perundang-undangan?”.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f84433d9b94/apakah-setiap-lembaga-negara-berwenang-membentuk-peraturan-perundang-undangan>,
diakses pada 21 Oktober 2017 pukul 10.16

Setia Adi Firmansyah, “Pengertian Distributor, Supplier, Agen, Reseller, dan

Dropshipper”,

<https://www.etalasebisnis.com/glosarium/2192/pengertian-distributor-supplier-agen-reseller-dan-dropshipper.html>, diakses pada 6 April 2017 pukul 19.28

Tanpa Nama, “Orang RI Transaksi Pakai Kartu Rp 11,9 Triliun/Hari”,

<http://finance.detik.com/moneter/d-2555873/orang-ri-transaksi-pakai-kartu-rp-119-triliunhari>, diakses pada 16 Februari 2017 pukul 15.32

Tanpa Nama, “Paket Kebijakan Ekonomi Indonesia Jilid XIV”,

<http://iblam.ac.id/28-ini-isi-lengkap-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-14-soal-e-commerce>, diakses pada 3 Mei 2017 pukul 11.18

Tanpa Nama, “Pengertian dan Perbedaan: Distributor, Agen, Dropshipper, Reseller, dan Supplier”,

<http://infosiana.net/pengertian-reseller-pengertian-dropshipper/>, diakses pada 6 April 2017 pukul 19.32

Tanpa Nama, “Sales Tax Guide for eCommerce Sellers”,

<https://www.taxjar.com/guides/intro-to-sales-tax/#the-basics-of-sales-tax>, diakses pada 24 Mei 2017 pukul 11.13

Tanpa Nama, “Transaksi Elektronik Indonesia Naik 1000 Persen dalam Lima Tahun”,

<http://rimanews.com/ekonomi/bisnis/read/20160213/261451/Transaksi-Elektronik-Indonesia-Naik-1000-Persen-dalam-Lima-Tahun>, diakses pada 16 Februari 2017 pukul 20.21

The Law Dictionary, “What is Certainty?”, <http://thelawdictionary.org/certainty/>, diakses pada 18 April 2017 pukul 11.33

Transkrip hasil wawancara kepada narasumber :

1. Apakah ada kekhususan dari pemungutan pajak atas pelaku usaha *online*?

Tidak ada kekhususan atas pengusaha *online*. Jadi, dipersamakan dengan pengusaha konvensional lainnya. Ketika melaporkan usahanya, beberapa dari pengusaha memang ada yang menyebut kalau usaha mereka bergerak secara *online*. Tetapi, DJP tidak membedakan perlakuan perpajakan atas mereka dengan pengusaha konvensional lainnya. Mereka harus memenuhi ketentuan PKP, yaitu diatas 4,8 M per tahun.

2. Bagaimana peluang memungut pajak dari pelaku usaha yang bergerak di sektor *e-Commerce*?

Cukup besar. Tapi regulasi yang sudah ada mempersamakan perlakuan PPN atas transaksi *e-Commerce* dengan transaksi konvensional. Terlebih *e-Commerce* sedang populer. Banyak toko *online* bermunculan baik yang punya *website* atau yang melalui *social media*. Sekarang saja sudah digencarkan penggunaan *e-money* agar mempermudah pembayarannya

3. Hambatan apa saja yang didapat oleh fiskus dalam memungut PPN, khususnya dari pelaku usaha *online*?

Sama dengan hambatan kepada pelaku usaha konvensional, yaitu susahnya mengawasi para pelaku usaha tersebut dan masih banyak yang belum melaporkan usahanya. Terlebih untuk *e-Commerce*,

pengawasannya lebih sulit karena bergerak secara *online* melalui dunia maya. DJP belum memiliki sistem pengawasan yang cukup baik untuk mengawasi transaksi di internet.

4. Apa saja insentif yang pernah diupayakan oleh DJP dalam menarik para pelaku usaha *online* agar mau membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara?

Kemarin baru dilaksanakan Amnesti Pajak. Program ini dilaksanakan untuk menarik para *startup e-Commerce* agar mau melaporkan usahanya. Mereka diberi insentif Pajak Penghasilan yang dibayarkan hanya 1% (satu persen). Untuk PPN sendiri belum ada insentifnya karena harus memenuhi ketentuan PMK 197/PMK.03/2013. agar dikukuhkan menjadi PKP.